

Pertanggungjawaban Hukum Notaris atas Pelanggaran Etika Profesi dalam Pelaksanaan Kewenangan Jabatan

Rafi Bachtiar Ramadhan Husen^{1*} Afif Mahfud²

¹Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro, Kota Semarang, Jawa Tengah, Indonesia

²Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro, Kota Semarang, Jawa Tengah, Indonesia

*rafibachtiar21@gmail.com

ABSTRACT

The notarial profession plays an important role in ensuring legal certainty through the authority to execute authentic deeds. Therefore, the performance of the notarial office must be based on professional ethics and applicable legal provisions. This study aims to analyze the legal liability of notaries for violations of professional ethics in exercising their official authority and to determine the forms of liability arising from such violations. This study employs a normative juridical method using statutory and conceptual approaches. The results indicate that ethical violations do not automatically give rise to administrative, civil, or criminal liability. Liability arises when conduct violates official duties or prohibitions, causes legally recognized harm, or fulfills the elements of a criminal offense.

Keywords: *Notary Ethics; Professional Responsibility; Publik Official; Legal Certainty.*

ABSTRAK

Profesi notaris memiliki peran penting dalam memberikan kepastian hukum melalui kewenangan pembuatan akta autentik, sehingga pelaksanaan jabatan harus berlandaskan etika profesi dan ketentuan hukum yang berlaku. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertanggungjawaban hukum notaris atas pelanggaran etika profesi dalam pelaksanaan kewenangan jabatan serta menentukan bentuk pertanggungjawaban yang dapat timbul berdasarkan sifat pelanggarannya. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelanggaran etika tidak serta-merta menimbulkan pertanggungjawaban administratif, perdata, atau pidana. Pertanggungjawaban timbul apabila perbuatan tersebut melanggar kewajiban atau larangan jabatan, menimbulkan kerugian yang memenuhi unsur perdata, atau memenuhi unsur tindak pidana. Oleh karena itu, pertanggungjawaban notaris ditentukan berdasarkan sifat perbuatan, norma yang dilanggar, unsur kesalahan, serta akibat yang ditimbulkan.

Kata Kunci: *Etika Notaris; Kepastian Hukum; Pejabat Umum; Tanggung Jawab Profesi.*

A. PENDAHULUAN

Perkembangan kehidupan sosial dan ekonomi yang semakin pesat telah meningkatkan kebutuhan masyarakat akan kepastian hukum dalam berbagai aktivitas dan hubungan hukum. Dalam konteks tersebut, notaris memiliki peranan strategis sebagai pejabat umum yang diberi kewenangan oleh negara untuk memberikan jaminan kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum melalui pembuatan akta autentik, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Kedudukan tersebut menempatkan notaris tidak hanya sebagai pejabat yang menjalankan fungsi administratif, tetapi juga

sebagai profesi yang menuntut tanggung jawab hukum, profesionalitas, integritas, dan moralitas yang tinggi dalam setiap pelaksanaan kewenangan jabatannya. Setiap tindakan notaris dalam menjalankan kewenangan jabatan harus dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, prinsip kehati-hatian, serta standar etika profesi guna menjaga kepercayaan masyarakat dan kehormatan jabatan notaris (Rizkia & Fardiansyah, 2022).

Etika profesi notaris merupakan aturan dan pedoman yang digunakan untuk mengatur sikap, perilaku, dan tindakan notaris saat menjalankan tugasnya. Sebagai pejabat publik yang memiliki wewenang untuk membuat akta resmi, notaris harus memastikan bahwa Tindakan hukum yang dituliskan dalam akta tersebut benar secara formal. Akta autentik memiliki kekuatan bukti yang sangat kuat, jadi proses pembuatannya harus mengikuti aturan hukum yang berlaku. Menurut Habib Adjie, akta autentik yang dibuat oleh notaris adalah jenis bukti tertulis yang paling kuat dan lengkap, asalkan memenuhi semua syarat formal dan pembuatannya. Teori kepastian hukum, teori tanggung jawab jabatan dan teori etika profesi menjadi dasar yang sangat penting untuk menilai bagaimana notaris menjalankan tugasnya, serta dampak hukum yang muncul jika terjadi pelanggaran dalam menjalankan jabatan tersebut (Saranani, 2025).

Etika profesi sangat penting untuk menjaga kehormatan, integritas, dan martabat jabatan notaris. Menurut Kode Etik Notaris yang ditetapkan oleh Ikatan Notaris Indonesia, notaris harus menjalankan tugasnya dengan menjaga sikap yang mandiri, tidak memihak, jujur, dan sangat hati-hati. Menurut Habib Adjie, akta autentik akan memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna jika dibuat sesuai dengan syarat formal dan materiil yang ditentukan oleh undang-undang. Namun, jika dalam proses pembuatannya terjadi pelanggaran terhadap prosedur atau kode etik profesi, maka kekuatan hukum dari akta tersebut bisa berubah menjadi akta yang tidak sah, bahkan bisa dianggap batal secara hukum. Pendapat ini menunjukkan bahwa penerapan etika profesi dalam tugas notaris sangat berkaitan dengan keabsahan akta dan kepastian hukum bagi semua pihak yang terlibat (Hasan, 2025).

Meskipun demikian, dalam pelaksanaannya masih terdapat berbagai pelanggaran etika yang dilakukan oleh notaris, seperti penyalahgunaan kewenangan, kurangnya sikap kehati-hatian, ketidaktelitian dalam pembuatan akta, hingga adanya tindakan yang menimbulkan konflik kepentingan. Pelanggaran tersebut tidak hanya menimbulkan kerugian untuk pihak-pihak yang berkepentingan, tetapi juga dapat mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap profesi notaris serta melemahkan fungsi akta autentik sebagai alat bukti yang memiliki kekuatan hukum sehingga dapat memberikan kepastian hukum. Keadaan ini menunjukkan bahwa penerapan etika profesi notaris

masih belum berjalan secara optimal, sehingga diperlukan penguatan dalam aspek pengawasan maupun penegakan sanksi agar profesionalitas dan integritas notaris tetap terjaga (Susiawati, 2023).

Pelanggaran etika profesi dalam pelaksanaan jabatan notaris pada dasarnya perlu dibedakan dari pelanggaran hukum. Kode Etik Notaris merupakan seperangkat norma etika profesi yang mengikat anggota perkumpulan serta menjadi pedoman bagi notaris dalam menjalankan jabatan secara profesional, bertanggung jawab, dan berintegritas. Kode etik tersebut bertujuan untuk menjaga harkat, martabat, dan kehormatan profesi notaris serta memastikan agar setiap notaris senantiasa bertindak sesuai dengan nilai-nilai moral dan etika yang melekat pada profesinya. Sementara itu, kewajiban dan larangan jabatan notaris juga diatur secara normatif dalam Undang-Undang Jabatan Notaris. Berdasarkan UU No. 2 Pasal 16 ayat 1 tahun 2014, persinggungan antara norma etik dan norma hukum dapat terjadi karena perilaku tertentu, seperti ketidakjujuran, ketidakcermatan, keberpihakan, dan penyalahgunaan kewenangan, tidak hanya bertentangan dengan nilai etik profesi, tetapi dalam keadaan tertentu sekaligus dapat melanggar kewajiban hukum notaris.

Pembedaan tersebut penting karena pelanggaran kode etik tidak secara otomatis menimbulkan pertanggungjawaban administratif, perdata, maupun pidana. Pelanggaran yang hanya berada dalam ranah organisasi profesi pada prinsipnya dikenai mekanisme pertanggungjawaban etik sesuai dengan Kode Etik Notaris. Namun, apabila perbuatan yang sama sekaligus melanggar kewajiban atau larangan yang ditentukan dalam Undang-Undang Jabatan Notaris, menimbulkan kerugian bagi pihak lain, atau memenuhi unsur tindak pidana, terhadap notaris dapat timbul pertanggungjawaban hukum sesuai dengan norma yang dilanggarnya. Analisis mengenai pertanggungjawaban notaris tidak cukup hanya didasarkan pada adanya pelanggaran terhadap etika profesi, tetapi harus dilakukan dengan mengidentifikasi dan mengkualifikasikan perbuatan yang dilakukan serta menguji terpenuhinya unsur pertanggungjawaban pada masing-masing ranah, baik etik, administratif, perdata, maupun pidana. Dengan pendekatan tersebut, dapat ditentukan secara lebih tepat bentuk pelanggaran, mekanisme penegakan, dan konsekuensi hukum yang dapat dikenakan terhadap notaris (Putri, 2021).

Penelitian mengenai pertanggungjawaban hukum notaris atas pelanggaran etika profesi dalam pelaksanaan kewenangan jabatan memerlukan landasan teoritis untuk menganalisis hubungan antara norma etika profesi, norma jabatan, dan pertanggungjawaban hukum. Kerangka teori dalam penelitian ini menggunakan teori etika profesi, teori pertanggungjawaban hukum, dan teori kepastian hukum. Teori etika profesi digunakan untuk menganalisis standar perilaku yang harus dipenuhi oleh notaris dalam menjalankan kewenangan jabatannya. Etika profesi merupakan seperangkat prinsip dan norma yang menjadi pedoman bagi seorang profesional dalam menjalankan tugas berdasarkan nilai moral, integritas, tanggung jawab, dan standar perilaku profesinya. Dalam profesi notaris, etika

profesi diperlukan untuk menjaga kehormatan, martabat, dan kepercayaan masyarakat terhadap jabatan notaris. Penerapan etika profesi dalam jabatan notaris tercermin dalam tuntutan untuk bertindak secara jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak, serta menjaga kepentingan para pihak. Prinsip-prinsip tersebut memiliki hubungan yang erat dengan kewajiban jabatan notaris sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Jabatan Notaris sehingga etika profesi dapat menjadi instrumen untuk menilai kepatutan perilaku notaris dalam menjalankan kewenangannya.

Teori pertanggungjawaban hukum digunakan sebagai teori utama untuk menganalisis kapan suatu pelanggaran etika profesi dapat menimbulkan pertanggungjawaban hukum bagi notaris. Pertanggungjawaban hukum tidak semata-mata didasarkan pada adanya perbuatan yang dinilai tidak sesuai dengan etika profesi, tetapi harus didasarkan pada norma hukum yang dilanggar serta terpenuhinya unsur-unsur pertanggungjawaban yang ditentukan dalam masing-masing bidang hukum. Dalam penelitian ini, teori tersebut digunakan untuk mengidentifikasi perbuatan dan norma yang dilanggar, menentukan apakah perbuatan hanya merupakan pelanggaran etika atau sekaligus merupakan pelanggaran kewajiban atau larangan jabatan, serta menguji adanya kesalahan, kerugian, hubungan kausal, atau unsur tindak pidana sesuai dengan karakteristik pertanggungjawaban yang diterapkan. Sementara itu, teori kepastian hukum digunakan sebagai teori pendukung untuk menganalisis kejelasan dasar dan konsekuensi hukum atas perbuatan notaris. Kepastian hukum menghendaki adanya norma yang jelas mengenai hak, kewajiban, larangan, serta konsekuensi yang timbul apabila suatu norma dilanggar. Dalam konteks jabatan notaris, kepastian hukum juga diperlukan untuk membedakan sanksi etik, sanksi administratif atau jabatan, pertanggungjawaban perdata, dan pertanggungjawaban pidana, sehingga suatu pelanggaran tidak langsung digeneralisasikan sebagai pelanggaran hukum tanpa terlebih dahulu membuktikan dasar dan unsur pertanggungjawabannya. Dengan demikian, ketiga teori tersebut digunakan secara saling berkaitan untuk menilai batas antara pelanggaran etika profesi dan pelanggaran hukum, termasuk kejelasan mengenai norma yang dilanggar, dasar pertanggungjawaban, pihak atau lembaga yang berwenang melakukan penegakan, serta bentuk konsekuensi yang dapat dikenakan kepada notaris.

Penelitian terdahulu menunjukkan bahwa kajian mengenai pertanggungjawaban notaris masih banyak dilakukan secara parsial berdasarkan jenis pelanggaran atau bentuk pertanggungjawaban tertentu. Putri membahas pelanggaran jabatan dan pertanggungjawaban perdata notaris yang timbul akibat perbuatan melawan hukum, sedangkan Setyarini lebih menitikberatkan pada penerapan Kode Etik Notaris dalam menjaga profesionalitas notaris. Sementara itu, Sumarga secara khusus menganalisis pertanggungjawaban pidana notaris melalui Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 1362/Pid.B/2019/PN.Jkt.Utr (Setyarini, 2023). Sumarga dalam artikelnya yang berjudul

“Pertanggungjawaban Pidana atas Pelaksanaan Kewenangan Notaris dalam Membuat Akta Autentik” menganalisis pertanggungjawaban pidana notaris dalam putusan pengadilan terkait pemalsuan akta autentik. Penelitian tersebut berfokus pada aspek pertanggungjawaban pidana dalam kasus konkret, tetapi belum mengintegrasikan analisis tersebut dengan aspek etika profesi serta teori kepastian hukum dalam kerangka yang lebih luas (Sumarga, 2021).

Berbeda dengan penelitian-penelitian tersebut, penelitian ini menempatkan batas antara pelanggaran etika profesi dan pelanggaran hukum sebagai titik awal untuk menentukan bentuk pertanggungjawaban notaris. Penelitian ini tidak menempatkan setiap pelanggaran etika sebagai perbuatan yang secara otomatis menimbulkan pertanggungjawaban administratif, perdata, dan pidana. Sebaliknya, penelitian ini menganalisis terlebih dahulu karakteristik dan kualifikasi perbuatan yang dilakukan, kemudian menguji dasar normatif serta terpenuhinya unsur pertanggungjawaban pada masing-masing ranah hukum. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan perspektif yang lebih komprehensif mengenai pertanggungjawaban notaris dengan membedakan secara tegas antara konsekuensi etik dan konsekuensi hukum. Suatu pelanggaran etik dapat menimbulkan pertanggungjawaban hukum apabila perbuatan tersebut sekaligus memenuhi ketentuan mengenai pelanggaran administratif, perbuatan yang merugikan pihak lain dalam ranah perdata, atau unsur tindak pidana. Pendekatan tersebut menjadi pembeda utama penelitian ini dibandingkan dengan penelitian terdahulu yang cenderung mengkaji pertanggungjawaban notaris berdasarkan satu ranah hukum tertentu.

Berdasarkan uraian tersebut, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: 1) Bagaimana kualifikasi pelanggaran etika profesi notaris yang dapat menimbulkan pertanggungjawaban hukum dalam pelaksanaan kewenangan jabatan?; dan 2) Bagaimana bentuk pertanggungjawaban hukum notaris atas pelanggaran etika profesi dalam pelaksanaan kewenangan jabatan? Tujuan penelitian adalah untuk menganalisis batas dan hubungan antara pelanggaran etika profesi dengan pelanggaran hukum serta menganalisis bentuk pertanggungjawaban hukum yang dapat dikenakan kepada notaris berdasarkan sifat dan akibat pelanggaran yang dilakukan.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, yaitu penelitian yang berfokus pada analisis norma, kaidah, dan ketentuan hukum berdasarkan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Penelitian menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) untuk mengkaji peraturan yang berkaitan dengan jabatan dan tanggung jawab notaris, termasuk Undang-Undang Jabatan Notaris, peraturan pelaksanaannya, dan Kode Etik Notaris. Selain itu, digunakan pendekatan

konseptual (*conceptual approach*) untuk memahami konsep etika profesi, kewenangan, dan pertanggungjawaban hukum notaris. Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, dengan tujuan menggambarkan secara sistematis hubungan antara norma etika profesi dan pertanggungjawaban hukum dalam pelaksanaan jabatan notaris (Angkasa, 2019).

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer terdiri dari peraturan hukum dan keputusan pengadilan yang berhubungan dengan objek yang sedang diteliti. Selanjutnya, bahan hukum sekunder didapat dari berbagai sumber bacaan seperti buku, jurnal ilmiah, hasil penelitian, dan literatur akademik yang membahas tentang kenotariatan dan etika profesi. Bahan hukum tersier digunakan sebagai bahan tambahan, seperti kamus hukum, ensiklopedia, dan sumber referensi lain yang berhubungan dengan penelitian. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara studi kepustakaan (*library research*), yaitu menelusuri, mengumpulkan, dan mempelajari berbagai bahan hukum yang berkaitan dengan masalah utama penelitian. Data yang sudah didapatkan kemudian dianalisis dengan cara kualitatif melalui penafsiran hukum yang sistematis dan menyeluruh. Hal ini dilakukan agar bisa menghasilkan kesimpulan yang objektif, logis, dan bisa dipertanggungjawabkan secara akademis (Solikin, 2019).

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Kualifikasi Pelanggaran Etika Profesi Notaris yang Menimbulkan Pertanggungjawaban Hukum dalam Pelaksanaan Kewenangan Jabatan.

a. Kedudukan Etika Profesi dalam Pelaksanaan Kewenangan Jabatan Notaris.

Notaris adalah pejabat publik yang diberi wewenang oleh negara untuk membuat akta resmi, sesuai dengan yang tertulis dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Jabatan Notaris. Posisi ini menunjukkan bahwa notaris memiliki peran yang sangat penting dalam menciptakan kepastian hukum, menjaga ketertiban, dan memberikan perlindungan hukum kepada masyarakat. Akta yang dibuat oleh notaris memiliki kekuatan bukti yang sangat baik, sehingga memiliki nilai bukti yang kuat dalam hukum perdata. Itu berkaitan dengan teori kepastian hukum yang menekankan betapa pentingnya memiliki bukti yang jelas, sah, dan bisa dipercaya untuk memastikan perlindungan terhadap hak-hak hukum masyarakat (Melinda & Djajaputra, 2021).

Posisi notaris sebagai pejabat umum menunjukkan bahwa negara memberikan kepercayaan dan wewenang kepada notaris untuk memberikan layanan hukum kepada masyarakat. Kewenangan ini tidak hanya mencakup pembuatan akta autentik, tetapi juga meliputi tugas lainnya yang diatur dalam Undang-Undang Jabatan Notaris. Tugas-tugas tersebut antara lain adalah mengesahkan tanda tangan,

memastikan tanggal yang tepat pada surat di bawah tangan, melakukan pencatatan terhadap surat di bawah tangan, dan membuat salinan yang sesuai dengan dokumen aslinya. Berbagai kewenangan ini menunjukkan bahwa notaris memiliki peran penting dalam memastikan kepastian hukum bagi berbagai tindakan hukum yang dilakukan oleh masyarakat (Pratama & Astariyani, 2025).

Nilai amanah, kejujuran, kecermatan, kemandirian, dan ketidakberpihakan tersebut juga merupakan bagian penting dari etika profesi notaris. Terdapat hubungan erat antara norma etik dengan norma jabatan. Meskipun demikian, keduanya tidak dapat disamakan. Norma etik pada dasarnya berfungsi mengatur perilaku profesional serta menjaga kehormatan dan martabat profesi, sedangkan norma jabatan memperoleh daya mengikat berdasarkan peraturan perundang-undangan dan pelanggaran dapat menimbulkan konsekuensi hukum sebagaimana ditentukan oleh undang-undang. Suatu perbuatan notaris yang bertentangan dengan norma etik perlu terlebih dahulu dinilai berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku untuk menentukan apakah perbuatan tersebut juga merupakan pelanggaran norma jabatan. Perbedaan tersebut penting untuk menentukan dasar pertanggungjawaban yang dapat dikenakan kepada notaris. Pelanggaran etik tidak secara otomatis dapat dipandang sebagai pelanggaran hukum apabila tidak terdapat ketentuan hukum yang dilanggar.

Pembedaan tersebut mempunyai arti penting dalam menentukan pertanggungjawaban notaris. Pelanggaran yang semata-mata berkaitan dengan ketentuan internal profesi tidak dengan sendirinya dapat dijadikan dasar untuk meminta pertanggungjawaban perdata atau pidana. Pertanggungjawaban hukum baru dapat dibebankan apabila perbuatan yang dilakukan memenuhi unsur pelanggaran terhadap norma hukum yang mengatur jabatan notaris atau memenuhi unsur pertanggungjawaban pada bidang hukum lainnya, oleh sebab itu, adanya pelanggaran kode etik merupakan titik awal untuk menilai perilaku profesional notaris, tetapi bukan satu-satunya dasar untuk menyimpulkan adanya pertanggungjawaban hukum.

b. Hubungan Pelanggaran Kode Etik dengan Pelanggaran Kewajiban Jabatan Notaris.

Etika profesi notaris merupakan seperangkat norma moral yang berfungsi mengarahkan perilaku notaris agar menjalankan kewenangannya secara jujur, mandiri, dan profesional. Etika ini diatur dalam Kode Etik Notaris yang ditetapkan oleh Ikatan Notaris Indonesia serta diperkuat oleh Undang-Undang Jabatan Notaris, khususnya Pasal 16 ayat (1). Implementasi etika profesi tercermin dalam prinsip independensi, kerahasiaan, kecermatan, dan kehati-hatian dalam pembuatan akta autentik (Setyarini, 2023). Menurut teori etika profesi, kepatuhan terhadap kode etik tidak hanya bertujuan menjaga martabat profesi, tetapi juga menentukan kualitas hasil kerja profesional. Dalam konteks kenotariatan, pelaksanaan etika profesi berpengaruh langsung terhadap keabsahan dan

kekuatan pembuktian akta autentik. Etika profesi bukan sekadar pedoman moral, melainkan instrumen normatif yang melekat pada kewenangan hukum notaris.

Hubungan antara pelanggaran etika profesi dan pelanggaran hukum dalam pelaksanaan jabatan notaris dapat terlihat ketika suatu kewajiban etik memiliki substansi yang sama atau beririsan dengan kewajiban jabatan yang secara tegas diatur dalam Undang-Undang Jabatan Notaris. Kewajiban notaris untuk bertindak jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak, serta menjaga kepentingan para pihak, misalnya, tidak semata-mata merupakan tuntutan etika profesi, tetapi juga merupakan kewajiban jabatan yang dinormakan dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a Undang-Undang Jabatan Notaris. Apabila tindakan notaris melanggar kewajiban tersebut, perbuatan yang sama dapat berkualifikasi sebagai pelanggaran etika profesi sekaligus pelanggaran terhadap kewajiban jabatan. Namun demikian, penilaian tersebut tetap harus didasarkan pada terpenuhinya unsur dan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga tidak setiap pelanggaran etika profesi secara otomatis dapat dikategorikan sebagai pelanggaran hukum.

Konsekuensinya, dasar pertanggungjawaban yang digunakan harus dibedakan. Pelanggaran terhadap Kode Etik Notaris diperiksa melalui mekanisme organisasi profesi dan penegakan kode etik oleh Dewan Kehormatan. Sanksi etik berkaitan dengan kedudukan anggota dalam perkumpulan dan penegakan martabat profesi. Sebaliknya, apabila tindakan tersebut juga melanggar ketentuan Undang-Undang Jabatan Notaris, sanksi jabatan dikenakan berdasarkan ketentuan undang-undang serta mekanisme pengawasan jabatan yang berlaku (Setyarini, 2023).

Dengan konstruksi tersebut, tidak tepat apabila setiap pelanggaran kode etik langsung dikualifikasikan sebagai dasar pertanggungjawaban administratif, perdata, dan pidana secara bersamaan. Setiap bentuk pertanggungjawaban mempunyai dasar dan unsur tersendiri. Sanksi etik bertumpu pada pelanggaran norma profesi; sanksi administratif atau jabatan bertumpu pada pelanggaran kewajiban atau larangan jabatan; pertanggungjawaban perdata mensyaratkan dasar gugatan dan adanya kerugian serta hubungan kausal; sedangkan pertanggungjawaban pidana hanya dapat diterapkan apabila perbuatan notaris memenuhi unsur tindak pidana berdasarkan peraturan pidana yang berlaku.

c. Kualifikasi Pelanggaran Etika yang Menimbulkan Konsekuensi Hukum.

Kepastian hukum adalah salah satu tujuan penting dari pembuatan akta autentik. Ini bertujuan untuk memberikan jaminan bahwa setiap tindakan hukum yang dilakukan oleh pihak-pihak terkait memiliki kekuatan hukum yang jelas dan dapat digunakan sebagai bukti yang sah di depan hukum. Tugas notaris sebagai pejabat publik mengharuskan setiap akta yang mereka buat untuk memenuhi syarat formal dan isi sesuai dengan aturan hukum yang berlaku (Aulia, Noorjanah & Nabilah, 2025).

Dengan begitu, adanya notaris yang menjalankan tugasnya sesuai dengan etika profesi tidak hanya melindungi secara hukum bagi semua pihak, tetapi juga membantu membangun sistem hukum yang tertib, adil, dan dapat dipercaya oleh masyarakat. Hal ini pada akhirnya dapat mengurangi kemungkinan terjadinya sengketa hukum di masa depan (Wiryawan, 2025).

Pelanggaran etika profesi dapat menimbulkan pertanggungjawaban hukum apabila perbuatan yang dikategorikan sebagai pelanggaran etik tersebut memiliki keterkaitan dengan norma hukum yang diatur di luar Kode Etik Notaris. Pertama, pelanggaran etika dapat berimplikasi pada pertanggungjawaban administratif atau pertanggungjawaban yang berkaitan dengan pelaksanaan jabatan apabila perbuatan tersebut sekaligus melanggar kewajiban atau larangan yang ditentukan dalam Undang-Undang Jabatan Notaris. Salah satu ketentuan yang relevan terdapat dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a Undang-Undang Jabatan Notaris yang mewajibkan notaris untuk bertindak amanah, jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak, serta menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum. Apabila notaris melakukan tindakan yang bertentangan dengan kewajiban tersebut, perbuatan yang sama dapat dinilai sebagai pelanggaran etika profesi sekaligus pelanggaran kewajiban jabatan. Terhadap pelanggaran kewajiban tertentu sebagaimana diatur dalam Pasal 16 ayat (1), Undang-Undang Jabatan Notaris juga telah menetapkan konsekuensi dan bentuk sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Perbuatan notaris dapat menimbulkan pertanggungjawaban perdata apabila kesalahan atau pelanggaran yang dilakukan menimbulkan kerugian bagi pihak lain serta memenuhi dasar pertanggungjawaban perdata. Penilaian tersebut tidak cukup didasarkan pada bukti bahwa notaris telah melanggar kode etik. Harus dianalisis pula adanya perbuatan yang dapat dipertanggungjawabkan, kesalahan, kerugian, dan hubungan kausal antara tindakan notaris dengan kerugian yang dialami pihak yang berkepentingan. Dalam konteks perbuatan melawan hukum, Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menjadi salah satu dasar yang dapat digunakan apabila unsur-unsurnya terpenuhi.

Pertanggungjawaban pidana hanya timbul apabila perbuatan notaris memenuhi unsur tindak pidana. Unsur pelanggaran kode etik tidak dapat menggantikan pembuktian unsur tindak pidana. Dalam konteks hukum pidana yang berlaku saat ini, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berlaku sejak 2 Januari 2026 mengatur, antara lain, tindak pidana berkaitan dengan pemalsuan akta autentik dan keterangan palsu dalam akta autentik. Penerapan ketentuan pidana terhadap notaris tetap harus memperhatikan peran notaris dalam perbuatan tersebut, bentuk kesalahan, serta terpenuhinya seluruh unsur delik.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat ditegaskan bahwa hubungan antara pelanggaran etika dan pertanggungjawaban hukum bersifat kondisional, bukan otomatis. Kode etik menjadi instrumen untuk menilai kepatutan perilaku profesional, sedangkan pertanggungjawaban hukum ditentukan berdasarkan norma hukum yang dilanggar dan unsur pertanggungjawaban pada masing-masing bidang hukum. Konstruksi demikian memberikan batas yang lebih jelas antara pertanggungjawaban etik dan pertanggungjawaban hukum notaris.

2. Bentuk Pertanggungjawaban Hukum Notaris atas Pelanggaran Etika Profesi dalam Pelaksanaan Kewenangan Jabatan.

Pertanggungjawaban hukum terhadap notaris yang melakukan pelanggaran etika profesi pada dasarnya dapat dibedakan menjadi tiga bentuk, yaitu pertanggungjawaban administratif, perdata, dan pidana. Pertanggungjawaban administratif adalah jenis hukuman yang paling sering digunakan karena pelanggaran etika biasanya berkaitan dengan aturan dalam Undang-Undang Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris. Pelanggaran ini bisa membuat notaris mendapatkan sanksi seperti teguran lisan, teguran tertulis, pemberhentian sementara, sampai pemecatan dengan cara yang tidak hormat. Pemberian sanksi dilakukan melalui proses pengawasan yang dilakukan oleh Majelis Pengawas Notaris atau Dewan Kehormatan organisasi notaris, sesuai dengan jenis dan tingkat pelanggaran yang terjadi. Tujuan penerapan sanksi administratif adalah untuk menjaga disiplin, profesionalisme, dan martabat jabatan notaris sebagai pejabat publik yang memberikan layanan hukum kepada masyarakat (Fadillah, 2022).

a. Pertanggungjawaban Hukum atas Pelanggaran Etika Profesi Notaris.

Notaris adalah pejabat umum yang mendapatkan izin dari negara untuk membuat akta resmi. Mereka harus mengikuti UUJN, Kode Etik Notaris, dan juga prinsip-prinsip moral dalam pekerjaan mereka. Jika notaris melanggar etika, maka tanggung jawab yang muncul bisa berlapis-lapis, yaitu tanggung jawab etika, administratif, perdata, dan pidana, tergantung pada jenis dan tingkat kesalahannya. Setiap bentuk pertanggungjawaban tersebut memiliki dasar hukum dan mekanisme penegakan yang berbeda. Penerapan sanksi terhadap Notaris harus didasarkan pada jenis pelanggaran serta unsur-unsur yang terpenuhi dalam perbuatannya. Tidak setiap pelanggaran etika secara otomatis menimbulkan pertanggungjawaban administratif, perdata, maupun pidana (Aulia, Noorjanah & Nabilah, 2025).

Pertanggungjawaban etik adalah jenis tanggung jawab yang harus diambil oleh notaris jika terbukti telah melanggar Kode Etik Notaris. Pelaksanaan tanggung jawab itu dilakukan melalui Majelis Kehormatan Notaris (MKN) dan organisasi Ikatan Notaris Indonesia (INI). Pelanggaran etik

bisa terjadi dalam bentuk praktik percaloan, promosi jabatan yang berlebihan, konflik kepentingan, atau tindakan lain yang bisa merendahkan martabat dan kehormatan profesi notaris. Pelanggaran tersebut bisa membuat notaris mendapatkan sanksi, seperti teguran lisan, teguran tertulis, skorsing, sampai rekomendasi untuk dihentikan dari keanggotaan organisasi profesi. Tanggung jawab etika sangat penting untuk menjaga moralitas, integritas, dan kehormatan profesi notaris. Hal ini agar notaris dapat terus memberikan pelayanan hukum dengan profesional dan berdasarkan etika kepada masyarakat (Rahmah, 2025).

Pertanggungjawaban atas pelanggaran etika profesi notaris harus dianalisis berdasarkan sifat perbuatan serta norma yang dilanggar. Suatu perbuatan dapat hanya menimbulkan pertanggungjawaban etik, tetapi dapat pula menimbulkan pertanggungjawaban jabatan, perdata, atau pidana apabila perbuatan tersebut sekaligus memenuhi unsur pelanggaran dalam masing-masing bidang hukum. Penggunaan istilah pertanggungjawaban yang “berlapis” harus dipahami bukan dalam arti bahwa setiap pelanggaran etik secara otomatis menghasilkan seluruh bentuk pertanggungjawaban, melainkan bahwa satu perbuatan dalam keadaan tertentu dapat masuk ke beberapa rezim pertanggungjawaban apabila unsur masing-masing terpenuhi.

Pertanggungjawaban etik timbul karena pelanggaran terhadap Kode Etik Notaris dan berorientasi pada perlindungan kehormatan, martabat, dan kualitas profesi. Penegakan kode etik dilakukan melalui Dewan Kehormatan sesuai dengan mekanisme organisasi Ikatan Notaris Indonesia. Sanksi etik pada hakikatnya merupakan sanksi dalam ranah organisasi profesi dan harus dibedakan dari pemberhentian seseorang dari jabatan notaris. Pemberian sanksi etik dilakukan berdasarkan tingkat dan sifat pelanggaran yang dilakukan oleh Notaris. Mekanisme tersebut bertujuan untuk menjaga kepatuhan Notaris terhadap nilai dan standar perilaku yang ditetapkan dalam Kode Etik Notaris. Pertanggungjawaban etik memiliki fungsi preventif dan pembinaan dalam menjaga kepercayaan masyarakat terhadap profesi Notaris. (Setyarini, 2023).

Pertanggungjawaban administratif atau jabatan timbul ketika notaris melanggar kewajiban atau larangan yang diatur dalam Undang-Undang Jabatan Notaris. Sebagai contoh, Pasal 9 ayat (1) huruf d Undang-Undang Jabatan Notaris memungkinkan pemberhentian sementara terhadap notaris yang melakukan pelanggaran terhadap kewajiban dan larangan jabatan serta kode etik Notaris. Selain itu, Pasal 16 ayat (11) menentukan sanksi terhadap pelanggaran kewajiban tertentu dalam Pasal 16 ayat (1), berupa peringatan tertulis, pemberhentian sementara, pemberhentian dengan hormat, atau pemberhentian dengan tidak hormat. Dengan demikian, dasar sanksi administratif harus menunjuk secara tepat pada kewajiban atau larangan yang dilanggar, bukan semata-mata menyatakan bahwa telah terjadi pelanggaran etika.

Pertanggungjawaban perdata dapat timbul apabila kesalahan notaris dalam pelaksanaan jabatan menyebabkan kerugian terhadap pihak tertentu dan memenuhi dasar pertanggungjawaban perdata. Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dapat digunakan sebagai dasar gugatan perbuatan melawan hukum apabila terdapat perbuatan melawan hukum, kesalahan, kerugian, dan hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian. Adanya putusan pelanggaran kode etik tidak secara otomatis membuktikan seluruh unsur pertanggungjawaban perdata, tetapi dapat menjadi bagian dari fakta yang dinilai bersama dengan unsur-unsur lainnya (Jufri, 2025).

Pertanggungjawaban pidana merupakan pertanggungjawaban yang bersifat personal dan hanya dapat dikenakan apabila tindakan notaris memenuhi unsur tindak pidana. Pelanggaran terhadap kewajiban kehati-hatian atau kode etik tidak dengan sendirinya merupakan tindak pidana. Unsur kesengajaan atau kealpaan, bentuk perbuatan, kedudukan pelaku, serta akibat yang dipersyaratkan oleh rumusan delik harus dibuktikan berdasarkan hukum pidana. Dalam hukum positif saat ini, tindak pidana yang berhubungan dengan pemalsuan akta autentik antara lain diatur dalam Pasal 392 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, sedangkan Pasal 394 mengatur mengenai permintaan untuk memasukkan keterangan palsu ke dalam akta autentik

b. Analisis Putusan PN Jakarta Utara No. 1362/Pid.B/2019/PN.Jkt.Utr.

Kasus ini menjadi salah satu contoh pelanggaran etika profesi dan kejahatan yang dilakukan oleh seorang notaris berinisial RU, karena terbukti menyertakan informasi palsu dalam akta autentik yang disusunnya. Majelis Hakim dalam keputusannya menyatakan bahwa tindakan RU telah memenuhi unsur tindak pidana pemalsuan akta autentik sesuai dengan Pasal 264 ayat (1) KUHP, sehingga diberikan hukuman penjara. Tindakan tersebut tidak hanya mengakibatkan konsekuensi pidana, tetapi juga menunjukkan adanya pelanggaran serius terhadap Kode Etik Notaris serta peraturan dalam Undang-Undang Jabatan Notaris (Aulia, Noorjanah & Nabilah, 2025).

Secara faktual, perkara bermula dari keberadaan sebidang tanah milik Almarhum N dan Almarhumah Hj. NH yang setelah keduanya meninggal diwariskan kepada dua anaknya, IH dan A. Pada tahun 2012, kedua ahli waris tersebut menjual sebagian tanah kepada MS melalui proses PPJB dan AJB yang sah di hadapan Notaris R.U. Namun, permasalahan muncul ketika MS, tanpa persetujuan ahli waris, meminta RU membuat akta PPJB dan AJB baru pada tahun 2013 dengan mencantumkan seolah-olah Almarhum N dan Almarhumah Hj. NH masih hidup, padahal keduanya sudah lama meninggal. RU kemudian memerintahkan karyawannya membuat akta tersebut dengan keterangan palsu, dan ia sendiri menandatangani akta tersebut pada tahun 2018. Tindakan ini menyebabkan peralihan hak tanah secara tidak sah kepada MS dan berujung pada kerugian ahli waris

karena MS menerima uang ganti rugi pembebasan lahan dari Jasamarga sebesar Rp 2,3 miliar (Sumarga, 2021).

Majelis Hakim dalam pertimbangannya menilai bahwa RU mengetahui data yang dimasukkan ke dalam akta tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya, namun tetap memerintahkan karyawannya untuk mencantumkan keterangan tersebut dan kemudian menandatangani akta tersebut. Tindakan tersebut memenuhi unsur memasukkan keterangan palsu ke dalam akta autentik sehingga memiliki ancaman pidana yang lebih berat dibandingkan pemalsuan surat biasa. Berdasarkan hasil pembuktian di persidangan, RU dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 264 KUHP dan dijatuhi pidana penjara selama 1 tahun 8 bulan (Sudomo, & Franciska, 2023).

Tindakan yang dilakukan oleh RU tidak hanya menghasilkan konsekuensi hukum pidana, tetapi juga berdampak pada tanggung jawab administratif. Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Jabatan Notaris menjelaskan bahwa pelanggaran terhadap kewajiban yang diatur dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a dapat menyebabkan notaris mendapatkan sanksi berupa pemberhentian sementara. Dalam kasus tersebut, RU diketahui telah menerima sanksi administratif berupa pemberhentian sementara yang ditetapkan oleh Menteri Hukum dan HAM. Keadaan tersebut menunjukkan bahwa perbuatan yang dilakukan RU termasuk dalam kategori pelanggaran berat karena telah mencederai integritas jabatan notaris. Pelanggaran etika yang dilakukan RU bersifat serius karena mencakup penyalahgunaan kewenangan, ketidakjujuran, kurangnya ketelitian dalam memeriksa kebenaran data, serta keberpihakan kepada salah satu pihak yang merugikan pihak lainnya. Tindakan tersebut bertentangan dengan nilai dasar profesi notaris yang menekankan kepercayaan masyarakat, kebenaran formal, dan kepastian hukum. Perkara ini menunjukkan bahwa pelanggaran etika profesi tidak hanya menimbulkan sanksi administratif, tetapi juga dapat berujung pada pertanggungjawaban pidana dan menimbulkan kerugian besar bagi masyarakat (Putri, 2021).

Perkara tersebut menunjukkan bahwa pelanggaran etika profesi notaris tidak hanya dapat dianggap sebagai pelanggaran administratif, tetapi juga bisa memiliki dampak hukum yang lebih jauh, termasuk tanggung jawab pidana. Posisi notaris sebagai pejabat publik mengharuskan adanya integritas, ketelitian, dan sikap kehati-hatian yang tinggi dalam setiap proses pembentukan akta. Penyimpangan dari prinsip kejujuran, ketepatan, dan kebenaran formal tidak hanya berdampak pada kepercayaan masyarakat terhadap profesi notaris, tetapi juga dapat menyebabkan kerugian hukum dan kerugian ekonomi bagi pihak-pihak yang berkepentingan. Penegakan kode etik serta pengawasan terhadap notaris perlu dilaksanakan secara konsisten dan tegas agar martabat profesi dapat terjaga dan kepastian serta perlindungan hukum bagi masyarakat dapat terwujud dengan baik.

Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 1362/Pid.B/2019/PN.Jkt.Utr dapat digunakan untuk menunjukkan keadaan ketika pelanggaran nilai etika profesi mempunyai dimensi hukum karena perbuatan notaris sekaligus memenuhi unsur pelanggaran terhadap kewajiban jabatan dan tindak pidana. Dalam perkara tersebut, tindakan notaris tidak hanya menunjukkan ketidakjujuran dan keberpihakan yang bertentangan dengan prinsip etik, tetapi berdasarkan pembuktian pengadilan juga berhubungan dengan pembuatan akta yang memuat keadaan yang tidak sesuai dengan fakta. Keadaan tersebut menunjukkan bahwa pelanggaran etika profesi dapat berkembang menjadi persoalan hukum apabila perbuatan notaris memenuhi unsur pelanggaran yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Penilaian terhadap perbuatan notaris perlu dilakukan berdasarkan fakta dan bukti yang terungkap dalam proses pemeriksaan perkara. Putusan tersebut juga memperlihatkan pentingnya membedakan antara pelanggaran etika dan pelanggaran hukum dalam menentukan bentuk pertanggungjawaban notaris.

Perkara tersebut memperlihatkan pentingnya membedakan pelanggaran etik dengan dasar pemidanaan. Notaris tidak dipidana semata-mata karena melanggar kode etik, melainkan karena perbuatannya dinilai memenuhi unsur tindak pidana berdasarkan hukum pidana yang berlaku terhadap perkara tersebut. Pelanggaran terhadap prinsip kejujuran, kecermatan, dan ketidakberpihakan berfungsi menunjukkan adanya penyimpangan terhadap standar perilaku dan kewajiban jabatan, sedangkan pertanggungjawaban pidana tetap memerlukan pembuktian tersendiri terhadap seluruh unsur tindak pidana. Pelanggaran etik dapat menjadi bagian dari konteks penilaian terhadap perbuatan notaris, tetapi tidak secara otomatis menjadi dasar untuk menjatuhkan sanksi pidana. Penentuan adanya pertanggungjawaban pidana harus didasarkan pada fakta hukum dan alat bukti yang diperoleh dalam proses pemeriksaan perkara. Hal tersebut menegaskan bahwa penerapan sanksi pidana terhadap notaris harus tetap berpedoman pada asas legalitas dan ketentuan hukum pidana yang berlaku.

Perkara tersebut dengan demikian memperkuat argumentasi bahwa satu tindakan notaris dapat memiliki beberapa dimensi pertanggungjawaban, tetapi setiap dimensi memiliki dasar hukum yang berbeda. Pada ranah etik, tindakan dinilai berdasarkan Kode Etik Notaris; pada ranah jabatan dinilai berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris; pada ranah perdata dinilai berdasarkan adanya dasar pertanggungjawaban dan kerugian; sedangkan pada ranah pidana dinilai berdasarkan terpenuhinya unsur tindak pidana. Pemisahan tersebut diperlukan agar pertanggungjawaban notaris tidak diterapkan secara generalisasi hanya karena suatu perbuatan terlebih dahulu dinilai sebagai pelanggaran etika.

D. SIMPULAN DAN SARAN

Pelanggaran etika profesi notaris pada dasarnya tidak secara otomatis menimbulkan pertanggungjawaban hukum dalam ranah administratif, perdata, maupun pidana. Pelanggaran etik memperoleh dimensi pertanggungjawaban hukum apabila perbuatan yang dilakukan notaris sekaligus melanggar kewajiban atau larangan yang diatur dalam Undang-Undang Jabatan Notaris, menimbulkan kerugian yang memenuhi unsur pertanggungjawaban perdata, atau memenuhi unsur tindak pidana sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. Penentuan bentuk pertanggungjawaban hukum notaris harus didasarkan pada kualifikasi perbuatan, norma yang dilanggar, bentuk kesalahan, akibat yang ditimbulkan, serta hubungan kausal antara tindakan notaris dan akibat hukum yang terjadi. Pembedaan tersebut menegaskan bahwa norma etika dan norma hukum memiliki hubungan yang erat dalam pelaksanaan kewenangan jabatan notaris, tetapi keduanya memiliki dasar normatif dan mekanisme penegakan yang berbeda. Dengan demikian, suatu perbuatan yang terlebih dahulu dikualifikasikan sebagai pelanggaran etika perlu dianalisis lebih lanjut berdasarkan norma hukum yang relevan untuk menentukan apakah perbuatan tersebut juga menimbulkan pertanggungjawaban hukum bagi notaris.

Bentuk pertanggungjawaban atas pelanggaran etika profesi notaris pada dasarnya berada dalam ranah etik dan dapat berkembang menjadi pertanggungjawaban administratif atau jabatan, perdata, maupun pidana apabila perbuatan yang dilakukan juga memenuhi unsur dan dasar pertanggungjawaban dalam masing-masing ranah hukum tersebut. Pertanggungjawaban etik dilaksanakan berdasarkan Kode Etik Notaris melalui mekanisme penegakan yang dilakukan oleh Dewan Kehormatan, sedangkan pertanggungjawaban administratif atau jabatan didasarkan pada pelanggaran terhadap kewajiban atau larangan yang diatur dalam Undang-Undang Jabatan Notaris. Adapun pertanggungjawaban perdata mensyaratkan adanya dasar hukum pertanggungjawaban, perbuatan atau kesalahan yang dapat dipertanggungjawabkan, kerugian, serta hubungan kausal antara perbuatan dan kerugian yang ditimbulkan. Sementara itu, pertanggungjawaban pidana hanya dapat dibebankan apabila perbuatan notaris memenuhi seluruh unsur tindak pidana yang diatur dalam ketentuan hukum pidana dan unsur tersebut dapat dibuktikan secara sah.

Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 1362/Pid.B/2019/PN.Jkt.Utr menunjukkan bahwa suatu tindakan notaris dalam keadaan tertentu dapat memiliki dimensi etik sekaligus berkaitan dengan pelanggaran kewajiban jabatan dan tindak pidana. Meskipun demikian, adanya keterkaitan tersebut tidak menghilangkan perbedaan dasar pertanggungjawaban pada masing-masing ranah. Oleh karena itu, setiap bentuk pertanggungjawaban harus dianalisis secara tersendiri berdasarkan norma

yang menjadi dasar, unsur yang harus dipenuhi, bentuk kesalahan, serta akibat hukum yang ditimbulkan oleh perbuatan notaris.

DAFTAR PUSTAKA

- Angkasa. (2019). *Metode Penelitian Hukum : Sebagai Suatu Pengantar*. Lampung: Laduny Alfatama.
- Aulia, Noorjanah, & Nabilah. (2025). Analisis Yuridis Tanggung Jawab Notaris terhadap Isi dan Kebenaran Data dalam Akta Autentik. *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory*, Vol. 3, (No. 2), p.1666-1679. <https://doi.org/10.62976/ijijel.v3i2.1157>
- Hasan. (2025). Tanggung Jawab Pemegang Protokol Notaris dalam Mengeluarkan Salinan Minuta Akta yang Terdegradasi. *Officium Notarium*, Vol. 4, (No. 2), p.269-292. <https://doi.org/10.20885/jon.vol4.iss2.art6>
- Jufri. (2025). Tanggung Jawab Notaris atas Pembuatan Akta Perjanjian Nominee Pemegang Saham dalam Pendirian Perseroan Terbatas. *Borneo Law Review*, Vol. 9, (No. 1), p.52-76. Retrieved from https://jurnal.ubt.ac.id/index.php/law_review/article/view/165/72
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP).
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
- Melinda., & Djajaputra. (2021). Pembuatan Akta Notaris di Luar Wilayah Jabatannya Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. *Jurnal Ilmiah Indonesia*, Vol. 6, (No. 7), p.3521-3541. <https://doi.org/10.36418/syntax-literate.v6i7.3543>
- Mutalib., & Tomalili. (2025). Analisis yuridis terhadap Peran Notaris dalam Pembuatan Akta Wasiat dan Akta Waris di Kabupaten Konawe. *Jurnal Lakidende Law Review (Delarev)*, Vol. 4, (No. 2), p.1-15. Retrieved from <https://garuda.kemdiktisaintek.go.id/documents/detail/5375498>
- Pratama., & Astariyani. (2025). Peran Notaris dalam Memperkuat Fungsi Hukum sebagai Sarana Rekayasa Sosial. *Jurnal Hukum Kenotariatan*, Vol. 10, (No. 2), p.275-289. <https://doi.org/10.24843/ac.2025.v10.i02.p4>
- Putri. (2021). Pelanggaran Jabatan dan Perbuatan Melawan Hukum yang Dilakukan oleh Notaris dalam Menjalankan Kewenangannya. *Acta Diurnal Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan*, Vol. 5,

(No. 1), p.63-77. <https://doi.org/10.23920/acta.v5i1.644>

Rahmah. (2025). Analisis Perlindungan dan Upaya Hukum Organisasi Ikatan Notaris Indonesia terhadap Notaris yang Diduga Melakukan Tindak Pidana Terkait Akta yang Dibuatnya (Studi di Pengwil Sumatera Utara). *Jurnal Hukum Lex Generalis*, Vol. 6, (No. 4), No. 1-21. <https://doi.org/10.56370/jhlg.v6i4.1606>

Rizkia, N. D., & Fardiansyah, H. (2022). Peran Notaris dalam Transformasi Digital dalam Rangka Kesejahteraan Masyarakat Indonesia. *Jurnal Hukum Sasana*, Vol. 8, (No. 2), p.310-323. <https://doi.org/10.31599/sasana.v8i2.1281>

Setyarini. (2023). Pentingnya Penerapan Kode Etik atas Etika Profesi Hukum pada Profesi Notaris. *Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial*, Vol. 1, (No. 5), p.63-70. <https://doi.org/10.5281/zenodo.10259119>

Setyawan., & Priyono. (2024). Analisis Yuridis Pasal 3 Huruf H dan Pasal 13 Undang-Undang Jabatan Notaris Ditinjau dari Perspektif UUD 1945 dan Asas Hukum. *Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*, Vol. 7, (No. 8), p.8577-8585. <https://doi.org/10.54371/jiip.v7i8.5040>

Solikin. (2019). *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*. Pasuruan: CV Qiara Media.

Setyarini. (2023). Pentingnya Penerapan Kode Etik atas Etika Profesi Hukum pada Profesi Notaris. *Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial*, Vol. 1, (No. 5), p.63-70. Retrieved From <https://Ojs.Daarulhuda.Or.Id/Index.Php/Socius>

Sudomo., & Franciska. (2023). Tanggung jawab Notaris dalam Pembuatan Akta di Luar Wilayah Kerjanya Terkait Akibat Hukum atas Pelanggaran Undang-Undang Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris. *Jurnal Riset Ilmiah*, Vol. 2, (No. 12), p.5251-5260. <https://doi.org/10.55681/sentri.v2i12.1908>

Sumarga. (2021). Pertanggungjawaban Pidana atas Pelaksanaan Kewenangan Notaris dalam Membuat Akta Autentik (Analisis Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 1362/Pid.B/2019/PN.Jkt.Utr.). *Indonesian Notary*, Vol. 3, (No. 2), p.428-450. Retrieved From <https://scholarhub.ui.ac.id/notary/vol3/iss2/26>

Susiawati. (2023). *Tanggung Jawab Profesi Hukum Notaris dalam Tindakan Malapraktik dan Deliberate Dishonesty Action*. Yogyakarta: Jejak Pustaka

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun

2004 tentang Jabatan Notaris.

Wiryawan. (2025). Analisis Yuridis terhadap Dugaan Pelanggaran Notaris dalam UU Jabatan Notaris dan Etika Profesi. *Journal Syntax Idea*, Vol. 7, (No. 9), p.1184-1196 Retrieved From <https://doi.org/10.46799/syntaxidea.v7i9.13554>